# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istiah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *“Strafbaar feit”* yang memiliki beberapa pandangan bervariasi dalam bahasa indonesia seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu jika melanggar peraturan tersebut.[[1]](#footnote-1)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Secara doktrin, pokok permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarag atau disebut sebagai pelaku c. Pidana yang diancamkan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana dalam

Undang Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) maka istilahnya pun sama dengan produk hukum Belanda dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana dimana suatu tindakan yang dilakukan dan melanggar hukum baik snegaja maupun tidak sengaja yang harus dipertanggungjawabkan diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Simons tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 21 bertanggung jawab.
2. Menurut Moeljatno tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[[2]](#footnote-2)
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[[3]](#footnote-3)

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Menurut Lamintang dalam KUHP setiap tindak pidana memiliki dua macam unsur, yaitu usnur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan pelaku termasuk segala suatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu keadaan- keadaan dimana perbuatan dari si pelaku tindak pidana tersebut dilakukan.[[4]](#footnote-4)

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( *culpa/dolus* )
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP

Unsur- Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas diri si pelaku
3. Kausalitas

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut[[5]](#footnote-5):

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan pelanggaran

Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan wetdelicten dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.[[6]](#footnote-6) Contohnya Pasal 344 KUHP.

1. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187.

1. Delik Dolus dan delik Culpa

Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195 KUHP.

1. Delik Commissionis dan delik Omissionis

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan.

1. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Delik aduan mutlak (absolut). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284 KUHP.
2. Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban; bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian

Pengertian tindak pidana dalam buku Pengantar Kriminologi dan Viktimologi diartikan sebagai sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.[[7]](#footnote-7) Unsur yang paling fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ialah unsur kesalahan. Penilaian bahwa adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.[[8]](#footnote-8) Dalam pengertian sosial-ethis, kesalahan merupakan suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan suatu perbuatan beserta memiliki akibat sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat 29 dipertanggungjawabkan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana juga semakin berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dengan bergesernya pengertian kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dari yang awalnya hanya menitikberatkan pada perbuatan orang dan akibat hukumnya (*daad strafsrecht*), menjadi perbuatan orang, akibatnya, dan orang yang melakukan perbuatan (*daaddaderstrafsrecht*), yang penjatuhan pidanya memiliki syarat adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut.[[9]](#footnote-9)

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelau hukum pidana.[[10]](#footnote-10) Dalam kesalahan terdapat keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemkian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.[[11]](#footnote-11) Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki unsur yang berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang dilakukan secara disengaja atau tidak sengaja atau dikarenakan kelalaian tetapi harus tetap dipertanggungjawabkan. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yakni:

1. Kesengajaan

Kesengajaan (*opzet*) merupakan unsur yang kebanyakan dimiliki oleh kebanyakan tindak pidana. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

1. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)
2. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis*)
4. Kelalaian

Kelalaian ialah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan menurut undang-undang. E.Y Kanter mendefinisikan kealpaan atau kelalaian adalah salah satu dari bentuk kesalahan, yang bentuknya lebih ringan daipada kesengajaan. Kesengajaan merupakan suatu akibat yang timbul karena dikehendaki pelaku, sedangkan kealpaan justru akibat dari suatu perbuatan yang tidak dikehendaki pelaku walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.[[12]](#footnote-12)

Kelalaian merupakan kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang kehati-hatian sehingga akibat yang tidak sengaja itu terjadi. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:[[13]](#footnote-13)

1. Kealpaan perbuatan, dimana hanya dengan melakukan perbuatannnya hal itu sudah menjadi suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana di ketentuan Pasal 205 KUHP;
2. Kealpaan akibat, dimana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana maka itu adalah suatu peristiwa pidana. Misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 359,360,361 KUHP.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap sadar terhadap hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas harus dipisahkan pelanggaran dan kejahatan, karena yang terjadi pada saat kecelakaan lalu lintas kejahatan terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh kelalaian atau kealpaan.

Dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengendara atau pelaku tersebut. Pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dan mengalami luka berat diatur dalam Pasal 360 KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP yaitu:

1. Adanya kelalaian

Perbuatan karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuannya yang dimana harus digunakan, kurang cermat berpikir, bertindak kurang teraraha dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakannya.

1. Menyebabkan orang lain megalami luka berat

Menyebabkan orang lain terluka. Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan atau luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP.

Ketentuan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 yang digunakan untuk menjatuhkan hukum kepada si pengendara. Unsur-

unsur yang terkandung dalam Pasal 310 Ayat (3) UULLAJ adalah:

1. Setiap orang;

Dalam pasal ini “setiap orang” menjurus kepada pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam berlalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

1. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang dipidana adalah setiap orang yang mengendarakan kendaraan bermotor dan mengakibat kan korban dari tindaknannya.

1. Karena lalaian dan

Kelalaian merupakan rumusan delik yang harus dibuktikan. Unsur ini dapat dibuktikan dari koronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dengan pengungkapan fakta di persidangan bahwa unsur kelalaian dapat dibuktikan atau tidak.

1. Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat adalah dimana korban mengalami luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjaalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah stau pana indera;
4. mendapat vavat berat atau menderita sakit lumpuh;
5. terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
6. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam Pasal 310 Ayat (3) UULLAJ menyebabkan ancaman sanksi pidana yaitu dipidana paling lama penjara 5 tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

**D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat dan Undang-Undang yang Mengatur**

1. Pengertian Kecelakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidka diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia).[[14]](#footnote-14)

1. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ)

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukuan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang - undang ini.

Sesuai Pasal 106 Yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memenuhi ketentuan:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:
5. Rambu perintah atau rambu larangan
6. Marka jalan;
7. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
8. Gerakan lalu lintas;
9. Berhenti dan parkir;
10. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
11. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
12. Tata penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
13. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
14. Surat tanda nomor kendaraa bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
15. Surat izin mengemudi;
16. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
17. Tanda bukti lain yang sah.
18. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
19. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamtan dan mengenakan helem yang memenuhi standar nasional Indonesia.
20. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
21. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pembangunan yang ada di Indonesia merupakan proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteran bagi masyarakat, tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan yang dimana salah satu kekurangannya ialah kemacetan. Kemacetan diakibatkan tingginya jumlah kendaraan yang pada akhirnya membuat pengguna jalan raya tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya memberi dampak negatif yang tinggi seperti tingginya beban psikologis, yang mengakibatkan stress berkepanjangan yang mneimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan jewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap sadar terhadap hukum.

Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas harus dipisahkan pelanggaran dan kejahatan, karena yang terjadi pada saat kecelakaan lalu lintas kejahatan terjadi merupakaan kejahatan yang tidak disnegaja atau dikarenakan oleh kelalaian atau kealpaan.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas tentu menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengendara. Ketentuan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat secara umum diatur dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 360 Ayat (1) adalah:

1. Adanya kelalaian

Berbuat salah dikarenakan lalai disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya di gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan/bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakannya.

1. Menyebabkan orang lain mengalami luka berat

Menyebabkan orang lain terluka. Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan atau luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP. Ketentuan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 dan 311 yang digunakan untuk menjatuhkan hukum kepada si pengendara. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 Ayat (3) UULLAJ adalah:

1. Setiap orang

Dalam pasal ini “setiap orang” menjurus kepada pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam berlalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

1. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang dipidana adalah setiap orang yang mengendarakan kendaraan bermotor dan mengakibat kan korban dari tindakannya.

1. Karena lalai; dan

Kelalaian merupakan rumusan delik yang harus dibuktikan. Unsur ini dapat dibuktikan dari koronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dengan pengungkapan fakta di persidangan bahwa unsur kelalaian dapat dibuktikan atau tidak.

1. Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat adalah dimana korban mengalami luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjaalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah stau pana indera;
4. Mendapat vavat berat atau menderita sakit lumpuh;
5. Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam Pasal 310 Ayat 930 UULLAJ menyebabkan sanksi pidana yaitu dipidana paling lama penjara 5 tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

1. Faktor-Faktor penyebab Kecelakaan

Jalan raya adalah jalan yang dipenuhi dengan alat transportasi darat yang saling berpacu untuk mencapai tempat tujuan masing-masing. Setiap kendaraan ada kemungkinan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini di Indonesia sangat banyak kasus kecelakaan kendaraan bermotor, baik mobil, sepeda motor, truck, angkutan umum, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan menjadi tiga, yaitu:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang paling dominana dalam peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan ini diawali dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran ini bisa terjadi karena tidak sengaja melanggar peraturan, ketidak tahuan atau ketidak sadaran akan arti aturan yang berlaku ataupun tidak memperhatikan ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.[[15]](#footnote-15)

Menurut Andi Hamzah, kesalahan pengemudi terjadi karena ketidakhatihatian atau lalai dalam mengendarai kendaraannya. Dalam pandangan hukum pidana, kelalaian atau Culpa terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa dinilai lebih ringan daripada sengaja. Hukuman dari akibat kelalaian diadakan pengurangan hukuman pidana.[[16]](#footnote-16)

Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, bermain hand- phone saat berkendara, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya.

1. Faktor Kendaraan

Kecelakaan Lalu Lintas tidak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya ( rem blong ), pecah ban, kondisi mesin yang tidak baik, kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang 38 dilakukan terhadap kendaraan.[[17]](#footnote-17)

* 1. Faktor Jalan dan Lingkungan

Kondisi jalan dan lingkungan juga sangat mempegaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi di Jalan raya. Faktor jalan sebagai sarana lalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pembatas di jalan raya, kondisi jalan berlubang, licin, rusak, dan tidak merata. Kondisi ini tidak lepas dari bahan material yang digunakan untuk membangun jalan tersebut. Dan diperparah dengan banyak nya angkutan besar seperti truck yang sering mengangkut muatan yang melebihi batas.

Faktor lingkungan atau cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja kendaraan, semisal keadaan jalan menjadi semakin licin, asap dan kabut juga mengganggu jarak pandang, terlebih apabila berada di jalan-jalan daerah pegunungan. Hal ini sangat berdampak pada terjadinya kecelakaan.[[18]](#footnote-18)

1. Moeljatno, *Asas-Aass Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 71 [↑](#footnote-ref-1)
2. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op. Cit.* hlm. 54 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 55 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Op. Cit*, Moeljatno, hlm 55. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudarto, *Hukum Pidana IA,* Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminoloi dan Viktimologi*, Justice Publicer, Bandar Lampung, 2016, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-7)
8. R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-8)
9. H. Setiyono, *Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana*

   *Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-9)
10. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-10)
11. Erna Dewi, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perkembangannya*, Aura, Bandar Lampung, 2016, hlm. 71 [↑](#footnote-ref-11)
12. E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1982, hlm. 92. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Op Cit*. Agus Rusianto, 2016, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-13)
14. Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,* Penerbit ITB, Bandung, 2002, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-14)
15. Gledis Yassin, dkk, *Penegakan Hukum KecelakaanLalu Lintas Akibat Jalan Rusak,* Jurnal Gorontalo, Vol.3 No.2, 2020, hlm. 131 [↑](#footnote-ref-15)
16. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 125. [↑](#footnote-ref-16)
17. Gledis Yassin, dkk, *Op. Ci,.* hlm. 132. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm. 132 [↑](#footnote-ref-18)